

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan status anak akibat pernikahan yang tidak sah. Dalam memutuskan dan mempertimbangkan suatu perkara Hakim mempunyai independensi serta bebas memilih dalil atau nash yang mana dianggap paling relevan atau sesuai dengan perkara yang dimaksud, bahkan hakim juga dikenal sebagai istilah *judge made law* yang bisa kontra legend dengan aturan, jika dianggap perlu dan pas. *Judge made law* diartikan sebagai hukum yang timbul karena keputusan-keputusan hakim. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara mengenai asal usul anak adalah sebagai anak sah Para Pemohon disebabkan perkawinan yang dilakukan orang tuanya adalah sah menurut agama Islam dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya, sehingga Pengadilan Agama Majalengka tidak melakukan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA karena yang digunakan sebagai alat bukti berdasarkan keterangan para pemohon dan keterangan dua orang saksi.
2. Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak biologis yaitu berhak mendapatkan *hadhonah*, mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya, berhak mendapat perwalian dalam pernikahan ayahnya serta berhak mendapat wasiat wajibah. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan titik terang untuk anak-anak yang terlahir diluar perkawinan agar memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah kandungnya serta keluarga ayahnya.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pelaksanaan status anak di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dalam proses pemeriksaan benar-benar berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang ada, meskipun Majelis Hakim juga harus teliti agar apa yang menjadi penetapan hakim dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pemohon.

2. Pemerintah harus dapat memberikan perhatian lebih mengenai masalah pernikahan yang merupakan hal terpenting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dengan cara mengedukasi bagaimana melakukan pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku melalui media-media atau sarana lainnya untuk menghindari kerugian masyarakat dan memberlakukan saksi bagi pelanggar aturan pernikahan.

